



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KEGIATAN *EVENT* BUDAYA
GREBEG BESAR KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa *event* budaya Grebeg Besar adalah kegiatan tahunan dalam upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisional sekaligus sebagai upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *event* budaya Grebeg Besar merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada kegiatan *Event* Budaya Grebeg Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Kegiatan *Event* Budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KEGIATAN *EVENT* BUDAYA GREBEG BESAR KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
6. Tempat keramaian/seni budaya adalah tempat yang karena jenis, bentuk dan sifatnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat/fasilitas penyelenggaraan seni budaya.
7. Destinasi Wisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sesama atau kunjungan wisatawan.
9. Event Budaya adalah Penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk memperingati dan melestarikan sejarah/budaya masyarakat;
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dana sebagai pembayaran atas jasa dan/atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi Daerah dan/atau Pajak Daerah yang telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Kas Daerah.
15. Surat Tanda Penyetoran Uang, yang selanjutnya disingkat STPU adalah tanda bukti penyetoran uang oleh pihak swasta dan/atau BUMD terpilih kepada bendahara penerimaan Dinas yang meliputi uang retribusi masuk arena, uang retribusi sewa tanah untuk hiburan, uang pajak reklame, uang pajak restoran dan/atau uang pajak hiburan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kegiatan *Event* Budaya Grebeg Besar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kegiatan *Event* Budaya Grebeg Besar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan dan lokasi keramaian;
- c. tata cara pengelolaan;
- d. tata cara pembayaran; dan
- e. sanksi.

BAB IV
OBJEK RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Objek pengelolaan Pajak Daerah pada kegiatan *event* budaya Grebeg Besar meliputi:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak restoran; dan
 - c. Pajak hiburan.
- (2) Objek pengelolaan Pajak Daerah pada *event* budaya Grebeg Besar meliputi:
 - a. Retribusi masuk arena;
 - b. Retribusi sewa tanah untuk kegiatan Dasar; dan
 - c. Retribusi sewa tanah untuk kegiatan hiburan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN LOKASI KERAMAIAN

Pasal 6

Pelaksanaan *event* budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari yang penentuan waktunya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Lokasi tempat penyelenggaraan *event* budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah event budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:
 - a. maksud permohonan;
 - b. nama dan akta pendirian badan usaha;
 - c. besaran nominal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan;
 - d. proposal/dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. sanggup mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.

Pasal 9

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
- (2) Dinas membentuk Tim Verifikasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan;
 - b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara berkas permohonan dengan fakta dilapangan;
 - c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan syarat ketentuan pengajuan dokumen dari pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - d. membuat rekomendasi dan melaporkan hasil pemeriksaan usulan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pada rekomendasi Tim Verifikasi, Kepala Dinas menetapkan pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terpilih yang akan mengelola pelaksanaan kegiatan *event* budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak dengan keputusan Kepala Dinas dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat ketentuan tentang rincian besaran dan prosentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disetor kepada Kas Daerah melalui Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kegiatan *event* budaya Grebeg Besar dilaksanakan oleh pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terpilih sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama antara pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 dan dapat diperpanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan *event* budaya Grebeg Besar atau ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran besaran minimal Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama dilakukan pada saat penanda tangan Perjanjian Kerjasama yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
 - 1) Pajak Reklame;
 - 2) Retribusi sewa tanah untuk kegiatan Dasar;
 - 3) Retribusi sewa tanah untuk kegiatan hiburan; dan
 - 4) Retribusi masuk arena Grebeg Besar.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kontrak Perjanjian Kerjasama berakhir, yang meliputi:
 - 1) Pajak Restoran; dan
 - 2) Pajak Hiburan.
- (2) Pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terpilih membayar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas melalui Bendahara Penerimaan Dinas secara tunai dan lunas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas memberikan STPU kepada pihak swasta dan/atau BUMD terpilih yang telah melakukan pembayaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terpilih tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan keuangan daerah dikenakan Sanksi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 35

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003